



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/27 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Randudongkal RT 048 RW 005 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024

Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum POSBAKUM PERISAI KEBENARAN CABANG PEMALANG berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Pml, tanggal 5 agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO A3s Warna merah nomor HP 081329997077**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,42 gr (Nol koma empat dua gram) dengan berat bersih 0,22372 gr (nol koma dua tiga tujuh dua) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhomala membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Tuyul (DPO) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Nomor: 081521883212 untuk membeli shabu sejumlah 2 (dua) paket shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paketnya seberat 0,5 gram (setengah gram) dan sistem pembayarannya Terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu lalu setelah terjual Terdakwa baru membayar kepada Tuyul (DPO). Kemudian Tuyul (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan shabu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke belakang kantor Samsat 1 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil shabu dan mendapat 2 (dua) paket shabu. Bahwa selanjutnya Ikro (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Rava Caur yang beralamat di Dusun Caur Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Ikro (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan dari penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Tuyul (DPO);

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Terdakwa dihubungi oleh Ikro (DPO) melalui aplikasi Whatsapp bermaksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Ikro (DPO) mentransfer uang muka (DP) ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan uang kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut diambil dan selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Ikro (DPO) di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di trotoar di area SPBU Pertamina Randudongkal menunggu Ikro (DPO) tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yaitu untuk saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Asmoro Budi Purwanto, S.H. untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) yang disimpan oleh Terdakwa di tempat duduk (brok) diatas selokan air depan SPBU Pertamina Randudongkal serta petugas menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A3S Warna merah dengan Nomor Handphone 081329997077 milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu untuk dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan;

Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 1694/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 04 bulan Juni tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3628/2024/NNF berupa 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22372 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti Nomor: BB-3628/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21567 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No.RM: 1013145 dan No.Lab: 2406020075, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Tuyul (DPO) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Nomor: 081521883212 untuk membeli shabu sejumlah 2 (dua) paket shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paketnya seberat 0,5 gram (setengah gram) dan sistem pembayarannya Terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu lalu setelah terjual Terdakwa baru membayar kepada Tuyul (DPO). Kemudian Tuyul (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan shabu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke belakang kantor Samsat 1 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil shabu dan mendapat 2 (dua) paket shabu. Bahwa selanjutnya Ikro (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Rava Caur yang beralamat di Dusun Caur Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Ikro (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Tuyul (DPO);

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Terdakwa dihubungi oleh Ikro (DPO) melalui aplikasi Whatsapp bermaksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Ikro (DPO) mentransfer uang muka (DP) ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan uang kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut diambil dan selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Ikro (DPO) di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di trotoar di area SPBU Pertamina Randudongkal menunggu Ikro (DPO) tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yaitu untuk saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Asmoro Budi Purwanto, S.H. untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) yang disimpan oleh Terdakwa di tempat duduk (brok) diatas selokan air depan SPBU Pertamina Randudongkal serta petugas menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A3S Warna merah dengan Nomor Handphone 081329997077 milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu untuk dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan;

Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 1694/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 04 bulan Juni tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3628/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22372 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti Nomor: BB-3628/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21567 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Ashari No.RM: 1013145 dan No.Lab: 2406020075, dengan hasil Negatif "METAMFETAMINA";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferris Dani Wardana Sumanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Pemalang mendapatkan informasi akan ada peredaran narkoba jenis shabu di pemalang;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Pemalang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) yang disimpan oleh Terdakwa di tempat duduk (brok) diatas selokan air depan SPBU Pertamina Randudongkal serta petugas menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A3S Warna merah dengan Nomor Handphone 081329997077 milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Asmoro Budi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Pemalang mendapatkan informasi akan ada peredaran narkoba jenis shabu di pemalang;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Pemalang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) yang disimpan oleh Terdakwa di tempat duduk (brok) diatas selokan air depan SPBU Pertamina Randudongkal serta petugas menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A3S Warna merah dengan Nomor Handphone 081329997077 milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa tindak pidana Narkotika Jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Pemalang pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, pada saat akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Tuyul (DPO) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Nomor: 081521883212 untuk membeli shabu sejumlah 2 (dua) paket shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paketnya seberat 0,5 gram (setengah gram) dan sistem pembayarannya Terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu lalu setelah terjual Terdakwa baru membayar kepada Tuyul (DPO). Kemudian Tuyul (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan shabu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke belakang kantor Samsat 1 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil shabu dan mendapat 2 (dua) paket shabu. Bahwa selanjutnya Ikro (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Rava Caur yang beralamat di Dusun Caur Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Ikro (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Tuyul (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Terdakwa dihubungi oleh Ikro (DPO) melalui aplikasi Whatsapp bermaksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Ikro (DPO) mentransfer uang muka (DP) ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan uang kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut diambil dan selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Ikro (DPO) di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di trotoar di area SPBU Pertamina Randudongkal menunggu Ikro (DPO) tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yaitu untuk saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Asmoro Budi Purwanto, S.H. untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) yang disimpan oleh Terdakwa di tempat duduk (brok) diatas selokan air depan SPBU Pertamina Randudongkal serta petugas menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A3S Warna merah dengan Nomor Handphone 081329997077 milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu untuk dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dengan berat 0,42 gram

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah dengan nomor HP 081329997077

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Pemalang pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, pada saat akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Tuyul (DPO) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Nomor: 081521883212 untuk membeli shabu sejumlah 2 (dua) paket shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) pakatnya seberat 0,5 gram (setengah gram) dan sistem pembayarannya Terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu lalu setelah terjual Terdakwa baru membayar kepada Tuyul (DPO). Kemudian Tuyul (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan shabu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke belakang kantor Samsat 1 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil shabu dan mendapat 2 (dua) paket shabu. Bahwa selanjutnya Ikro (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Rava Caur yang beralamat di Dusun Caur Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Ikro (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Tuyul (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Terdakwa dihubungi oleh Ikro (DPO) melalui aplikasi Whatsapp bermaksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah itu Ikro (DPO) mentransfer uang muka (DP) ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan uang kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut diambil dan selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Ikro (DPO) di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di trotoar di area SPBU Pertamina Randudongkal menunggu Ikro (DPO) tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yaitu untuk saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Asmoro Budi Purwanto, S.H. untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) yang disimpan oleh Terdakwa di tempat duduk (brok) diatas selokan air depan SPBU Pertamina Randudongkal serta petugas menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A3S Warna merah dengan Nomor Handphone 081329997077 milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 1694/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 04 bulan Juni tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3628/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22372 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti Nomor: BB-3628/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21567 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap Orang" mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa didepan persidangan dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti maka di didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, terjadi tindak pidana Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Narkoba Polres Pemalang pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, pada saat akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Tuyul (DPO) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Nomor: 081521883212 untuk membeli shabu sejumlah 2 (dua) paket shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) pakatnya seberat 0,5 gram (setengah gram) dan sistem pembayarannya Terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu lalu setelah terjual Terdakwa baru membayar kepada Tuyul (DPO). Kemudian Tuyul (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan shabu tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke belakang kantor Samsat 1 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk mengambil shabu dan mendapat 2 (dua) paket shabu. Bahwa selanjutnya Ikro (DPO) menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Rava Caur yang beralamat di Dusun Caur Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Ikro (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan shabu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Tuyul (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Terdakwa dihubungi oleh Ikro (DPO) melalui aplikasi Whatsapp bermaksud untuk membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Ikro (DPO) mentransfer uang muka (DP) ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan uang kekurangannya akan dibayar setelah shabu tersebut diambil dan selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Ikro (DPO) di area SPBU Pertamina Randudongkal yang beralamat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di trotoar di area SPBU Pertamina Randudongkal menunggu Ikro (DPO) tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pemalang yaitu untuk saksi Feris Dani Wardana Sumanang, S.H. dan saksi Asmoro Budi Purwanto, S.H. untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna trasparan dengan berat kotor 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) yang disimpan oleh Terdakwa di tempat duduk (brok) diatas selokan air depan SPBU Pertamina Randudongkal serta petugas menyita barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type A3S Warna merah dengan Nomor Handphone 081329997077 milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 1694/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 04 bulan Juni tahun 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-3628/2024/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml



bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22372 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti Nomor: BB-3628/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21567 gram sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas setelah Satuan Res Narkoba Polres Pemalang melakukan pengembangan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) setelah dilakukan pemeriksaan di Labkrim barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdakwa tidak memiliki izin dari Dapertemen Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan Dokter, maka terdakwa menguasainya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UUD RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah terdakwa yang bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan demikian pula barang bukti tersebut rencananya terdakwa akan terdakwa dipergunakan sendiri dan apabila ada tean terdakwa ingin membelinya terdakwa akan memberikannya bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga dalam pasal 41 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahawa Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya itu penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamfetamina tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum;



Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa, unsure ini bersifat alternative artinya unsure ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta bahwa, setelah Satuan Res Narkoba Polres Pemalang melakukan intorgasi kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui membeli Narkoitka jenis shabu tersebut dari saudara Tuyul (DPO) sebanyak shabu 2 (dua) paket shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paketnya seberat 0,5 gram (setengah gram) dan kemudian terdakwa menjual kepada saudara Ikro (DPO) sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Ikro (DPO) mentransfer uang muka (DP) ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang bahwa, dari rangkaian peristiwa yang telah terungkap di persidangan dalam fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa dalam hal ini sebagai penjual Narkoitka jenis shabu yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium krimainalistik sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah bahan yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dengan berat 0,42 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah dengan nomor HP 081329997077 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sangat serius dalam penanggulangan peredaran Narkoba
- Terdakwa Residivis perkara Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Dermawan Surya Permana Bin Rhomala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dengan berat 0,42 gram (Nol koma empat dua gram) dengan berat bersih 0.22372 gr (Nol koma dua tiga tujuh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna merah dengan nomor HP 081329997077

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CARTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pml

